



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Nik XXX, tempat lahir Kemumu, 21 Oktober 2000, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rt.005 Rw.002, Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sigit Pramono, SH** adalah Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (**LKBH UMB**) beralamat di Jalan Adam Malik, Gedung Ahmad Dahlan, Kampus 4, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, email: sigitpramonobkl@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 332/SK/560/Pdt.G/2023, tanggal 3 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat lahir Lais, 21 Maret 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon yang didampingi kuasa hukum dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 2 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Nomor
Halaman 1 dari 12 halaman, putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 3 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami/istri yang menikah sesuai tuntunan ajaran agama Islam, pernikahan tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, Akte Nikah nomor: XXX tanggal 20 Juli 2022, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Termohon Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah pada 11 September 2022 karena perselisihan;
3. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon telah bergaul (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 1 orang anak perempuan bernama Anak, tempat lahir Bengkulu Utara, 4 Agustus 2022, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga berjalan rukun selama 1 bulan, kemudian sejak Agustus 2022 rumah tangga sering terjadi perselisihan penyebabnya yaitu:

-----Termohon sama sekali tidak patuh dengan Pemohon, ia selalu membantah dan tidak lagi menghargai Pemohon bahkan dalam rumah tangga tidak ada lagi kasih sayang;

-----Pemohon sudah berkalu baik dalam menjalin hubungan komunikasi sehari-hari namun Termohon dan keluarganya berlaku cuek dengan Pemohon;

- 5.-----Bahwa puncak perselisihan pada 11 September 2022, saat itu Pemohon mendengarkan bahasa pengusiran dari Termohon maka Pemohon pun sadar diri dan langsung pulang kerumah orang tua di Kelurahan Kemumu. Sejak berpisah sampai saat ini sudah selama 1 tahun tidak ada lagi hubungan lahir/bathin;

- 6.Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

- 7.Bahwa adanya perselisihan yang terjadi terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir/batin dan juga tidak ada harapan bagi Pemohon untuk kembali hidup bersama;

Halaman 2 dari 12 halaman, putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan kelengkapan surat kuasa Pemohon berupa:

1. Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 332/SK/560/Pdt.G/2023 tanggal 3 Oktober 2023;
2. Fotokopi Kartu Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor atas nama Sigit Pramono, SH. berlaku hingga 31 Desember 2024;

Halaman 3 dari 12 halaman, putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W8.U/34/HK.03.02/XI/2015 advokat atas nama Sigit Pramono, SH. tertanggal 19 November 2015;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----S

urat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 20 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai dan dinazzegelel serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

B.-----S

aksi:

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, adapun status saat menikah adalah Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 4 dari 12 halaman, putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 bulan, setelah itu mulai goyah dan telah terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sulit diatur, selain itu karena faktor ekonomi, yang mana Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, adapun status saat menikah adalah Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan telah terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sulit diatur, selain itu karena faktor ekonomi, yang mana Termohon selalu merasa kurang dan selalu menuntut lebih atas penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman, putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini merupakan perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah terikat dalam perkawinan secara Islam, sehingga Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 6 dari 12 halaman, putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sementara Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya," dan Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Kuasa Hukum Pemohon memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 7 dari 12 halaman, putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Juli 2022 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak bulan Agustus

Halaman 8 dari 12 halaman, putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang disebabkan karena Termohon sulit diatur, selain itu karena faktor ekonomi, yang mana Termohon selalu merasa kurang dan selalu menuntut lebih atas penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;

3. Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;

5. Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga Majelis hakim meyakini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Halaman 9 dari 12 halaman, putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa Majelis hakim memandang perlu menentengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman, putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhlis, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan Hery Afrizal, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hery Afrizal, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 halaman, putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 60.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, putusan Nomor 560/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)